



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARZUKI SULAIMAN Alias ZUKI SULAIMAN
Tempat lahir : Makassar
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Veteran Utara Lorong 97 Nomor 17
Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota
Makassar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 120/Pid.sus/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mnd. tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2021 yang dibacakan tanggal 31 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARZUKI SULAIMAN Alias ZUKI Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa trak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata** penusul(m&anggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARZUKI SULAIMAN Alias ZUKI Bin SULAIMAN dengan pidana penjara penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
1 (satu) buah badik,lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm dengan sarung terbuat dari kayu **Dirampas Untuk dimusnahkan;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana

Hal 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 120/Pid.sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sedangkan Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 25 November 2021 Nomor Reg. Perk: PDM-28/P.4.10.8.2/Eku.2/11/2021 yang dibacakan pada tanggal 22 Desember 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARZUKI SULAIMAN Alias ZUKI Bin SULAIMAN pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Jalan Barukang Utara Kel. Gusung Kec. Ujung Tanah Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** berupa 1 (Satu) buah badik lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm dengan sarung terbuat dari kayu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa yang sementara kumpul bersama dengan temannya sambil mengobrol dipinggir jalan kemudian tiba-tiba petugas kepolisian dari Tim Respon Satuan Sabhara Polres Pelabuhan Makassar yang sedang patroli dan singgah ditempat terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada terdakwa dan beberapa teman terdakwa lalu ditemukan senjata tajam atau senjata penusuk berupa 1 (Satu) buah badik lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm dengan sarung terbuat dari kayu dipinggir sebelah kiri terdakwa sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Kota Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, dan menyimpan senjata tajam berupa 1 (Satu) buah badik lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm dengan sarung terbuat dari kayu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa MARZUKI SULAIMAN Alias ZUKI Bin SULAIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Hal 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 120/Pid.sus/2022/PN.Mks.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dengan patut dan sah namun saksi-saksi tidak hadir atas persetujuan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Keterangan saksi –saksi tersebut yang telah disumpah sesuai BAP yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ROHANDY RASAK** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa pda hari Senin, tanggal 1 November 2021 sekitar Pukul 22.00. wita Anggota Pos Pam Cambayya melakukan patroli di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Makassar dan saat tiba di Jalan Barukang Utara melihat sekumpulan anak muda yang nongkrong di pinggir jalan kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MARZUKI SULAIMAN dan ditemukan senjata tajam jenis Badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang ± 15 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri selanjutnya saya mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Mako Polres Pelabuhan Makassar untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau badik tersebut untuk menjaga diri apabila diserang oleh orang tidak dikenal dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipanggil **saksi MUH. DHURY MAULANA** dengan patuh dan sah namun karena saksi tersebut sedang menjalankan tugas luar sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi tersebut yang sudah disumpah di Berita Acara Penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pda hari Senin, tanggal 1 November 2021 sekitar Pukul 22.00. wita Anggota Pos Pam Cambayya melakukan patroli di Wilayah

Hal 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 120/Pid.sus/2022/PN.Mks.



Kecamatan Ujung Tanah Makassar dan saat tiba di Jalan Barukang Utara melihat sekumpulan anak muda yang nongkrong di pinggir jalan kemudian Anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MARZUKI SULAIMAN dan ditemukan senjata tajam jenis Badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang ± 15 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri selanjutnya saya mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Mako Polres Pelabuhan Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau badik tersebut untuk menjaga diri apabila diserang oleh orang tidak dikenal;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARZUKI SULAIMAN Alias ZUKI Bin SULAIMAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara dipenyidik;
- Bahwa berawal dari saya yang sedang duduk nongkrong sambil ngobrol/berceritera dengan beberapa teman saya dipinggir jalan Barukang Utara Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 sekitar Pukul 22.00. wita Anggota Pos Pam Cambayya yang sedang patroli dan singgah di tempat saya dan teman-teman yang sedang nongkrong dan mendekati saya dan melakukan pengeledahan terhadap saya dan teman-teman saya dan ditemukan senjata tajam jenis Badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang ± 15 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang terselip di pinggang sebelah kiri saya sehingga selanjutnya saya diamankan berserta pisau badik tersebut ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saya membawa senjata tajam pisau badik tersebut pada saat saya keluar rumah karena untuk menjaga diri;
- Bahwa saya tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah badik, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang ± 15 (lima belas) cm dengan sarung terbuat dari kayu;

Hal 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 120/Pid.sus/2022/PN.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang duduk nongkrong sambil ngobrol/berceritera dengan beberapa teman Terdakwa dipinggir jalan Barukang Utara Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 sekitar Pukul 22.00. wita Anggota Pos Pam Cambayya yang sedang patroli di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Makassar dan saat tiba di Jalan Barukang Utara melihat sekumpulan anak muda yang nongkrong di pinggir jalan kemudian Anggota Polisi menghampiri kerumunan anak-anak tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MARZUKI SULAIMAN dan ditemukan senjata tajam jenis Badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang \pm 15 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke Mako Polres Pelabuhan Makassar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang bukti berupa pisau badik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menguasai senjata tajam berupa pisau badik tersebut tujuannya adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 120/Pid.sus/2022/PN.Mks.



2. Tanpa Hak membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa Terdakwa **MARZUKI SULAIMAN Alias ZUKI Bin SULAIMAN** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian **unsur barang siapa telah terpenuhi;**

Ad 2. Unsur Tanpa Hak membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai alas hak atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimana Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam berupa 1 (Satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang \pm 15 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri yang berawal dari Anggota Polisi yaitu saksi **ROHANDY RASAK** bersama dengan saksi **MUH. DHURY MAULANA** sebagai petugas kepolisian Pos Pam Cambayya Polres Pelabuhan Makassar melakukan patroli di wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dan saat tiba di Jalan Barukang Utara melihat sekumpulan anak muda yang nongkrong di pinggir jalan kemudian Anggota Polisi menghampiri kerumunan anak-anak tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **MARZUKI SULAIMAN** dan ditemukan senjata tajam jenis Badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang \pm 15 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke Mako Polres Pelabuhan Makassar untuk diproses lebih lanjut;

Hal 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 120/Pid.sus/2022/PN.Mks.



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah untuk menjaga diri dan Terdakwa menguasai benda tajam berupa pisau badik tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan senjata tajam jenis pisau badik milik Terdakwa tersebut sangat berbahaya terhadap diri orang lain, dapat berakibat sakit, luka atau bahaya maut/ kematian atas diri orang lain selanjutnya senjata tajam berupa pisau badik tersebut dalam kedudukan bukan sebagai benda pusaka atau sebagai benda yang dikeramatkan yang digunakan dalam upacara adat ataupun keagamaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Tanpa Hak membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa **MARZUKI SULAIMAN Alias ZUKI Bin SULAIMAN** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Hal 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 120/Pid.sus/2022/PN.Mks.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI SULAIMAN Alias ZUKI Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 120/Pid.sus/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pisau badik, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang ± 15 (lima belas) cm dengan sarung terbuat dari kayu;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami Hj.Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Harto Pancono, SH.MH. dan Heneng Pujadi, SH.MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu, juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurjannah, SH.MH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra R, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Harto Pancono, SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Heneng Pujadi, SH.MH.

Panitera Pengganti

Nurjannah, SH.MH.

Hal 10 dari 10 Hal Putusan Nomor 120/Pid.sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)